



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Yusri Darman bin Mas'ud Darman, tempat dan tanggal lahir Dudeula, 24 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misbahudin, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Misbahudin and Parner's" yang berkantor di Jln. Angsana Nomor 4 BTN Taman Ria Estate Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Una una, 05 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardi Wiranat Arsyad, SH, MH., dan Hasbar, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ardy Wiranata & Partners Law Office" yang berkantor di Jln. Sarini Abdullah, Kelurahan Limba Ull, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moutong, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 739/50/IV/2003, tertanggal 01 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah dirumah milik bersama sampai berpisah dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama Nur Syahfia binti Yusri Darman usia 11 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon serta menghancurkan usaha dan nama baik Pemohon
 - b. Orang tua dari Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon memiliki sifat yang Egois dan lebih mempercayai orang lain ketimbang Mempercayai Pemohon sebagai seorang suami;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hal. 2 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Maryam, S.Ag., M.H.) tanggal 27 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberi kuasa beracara kepada Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa *in casu*, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon, dan merupakan kuasa hukum yang sah karena telah memenuhi aturan sebagaimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 3 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara tertulis, sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2022. Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Moutong, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 739/50/IV/2003 tertanggal 01 September 2002;
2. Bahwa benar Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Nur Syahfia binti Yusri Darman**, saat ini telah berusia 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, hingga akhirnya pindah di rumah milik bersama hingga saat ini, dan saat ini Pemohon sudah meninggalkan rumah tersebut;
4. Bahwa tidak benar apabila ketidakharmonisan rumah tangga Para Pihak itu diakibatkan dari perilaku yang dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 3 (tiga), untuk itu perkenankan kami menguraikan kejadian yang sebenarnya sebagai berikut :
 - Bahwa awal ketidakharmonisan keluarga ini diakibatkan oleh Pemohon yang melakukan Perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan Pemohon dan wanita selingkuhannya itu sudah pernah melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa adapun wanita selingkuhannya itu berbeda agama dengan Pemohon, namun karena telah dibutakan oleh cinta, Pemohon tetap juga menikahinya walaupun tidak seiman dengannya;

Hal. 4 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selalu mencaci maki bahkan selalu membanding-bandingkan Termohon dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Pemohon juga sering melakukan kekerasan kepada Termohon, pernah suatu ketika Pemohon mendorong Termohon hingga terjatuh dan merasakan kesakitan;
- Bahwa Pemohon juga sering mengancam Termohon dengan perkataan-perkataan yang sangat merusak mental dan bahkan sering mengeluarkan kata-kata ancaman untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa tidak benar jika orang tua dari Termohon selalu ikut campur terkait kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon sampaikan dalam Perkara A Quo;
- Bahwa *Quad Noun* ada orang tua yang menasehati keluarga anak-anaknya itu merupakan Tindakan yang wajar serta hal itu merupakan nasihat kepada anak-anaknya;
- Bahwa *Quad Noun* orang tua ikut terlibat, maka perlu Termohon jelaskan, orang tua mana yang rela melihat anak perempuannya disakiti, dibandingkan, diancam cerai, bahkan didorong hingga terjatuh oleh Pemohon, yang Tindakan itu sering dilakukan. Bahwa keikutsertaan orang tua bukan karena ikut campur urusan rumah tangga anak-anaknya, tapi menjaga anak-anaknya untuk tetap berperilaku sebagai keluarga yang Sakinah, mawaddah, warrahmah. Seharusnya hal itu dimaknai secara positif oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar jika Termohon menghancurkan usaha keluarga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

6. Bahwa benar pada bulan oktober tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Rumah dan meninggalkan anak-anak hingga saat ini;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan sebuah dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasar, sehingga patut kiranya untuk dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Hal. 5 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini sekiranya Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Adapun terkait pertengkaran dan ketidakharmonisan keluarga Para Pihak, itu disebabkan semata-mata karena perlakuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan wanita selingkuhannya, dan saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak lagi Bersama dengan wanita selingkuhan yang dinikahnya itu, dan sudah memiliki wanita selingkuhan yang baru;
5. Bahwa Adapun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah, itu dikarenakan ada dorongan dari wanita selingkuhannya itu, dan keinginan dari wanita selingkuhannya itu untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah meninggalkan rumah selama 6 bulan, dan tidak pernah memberikan nafkah secara lahir maupun bathin;
7. Bahwa setelah 6 (enam) bulan pergi meninggalkan rumah dan hidup Bersama wanita selingkuhannya tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Kembali ke rumah hingga setahun kemudian pada bulan Desember tahun 2021 pergi meninggalkan rumah hingga saat ini;
8. Bahwa semenjak bulan Desember tahun 2021 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya, tidak pernah di nafkahi secara lahir dan bathin, maka wajib kiranya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta hal-hal sebagai berikut :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Hal. 6 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Madhiyah (lampau) sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) selama hampir setahun tidak pernah memberikan nafkah;
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah membayar pajak, dan memperbaiki mobil tersebut;
- Biaya ganti rugi atas waktu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk merawat anak-anak dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Uang Paksa (Dwangsom) berupa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap 7 (tujuh) hari apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar secara tunai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - Nafkah Madhiyah (lampau) sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) selama hampir setahun tidak pernah memberikan nafkah;
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah membayar pajak, dan memperbaiki mobil tersebut;

Hal. 7 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ganti rugi atas waktu Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi untuk merawat anak-anak dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi Sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Uang Paksa (Dwangsom) berupa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap 7 (tujuh) hari apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar secara tunai;

Apabila Majelis Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara tertulis, sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon bertetap pada dalil-dalil gugatan pemohon yang diajukan pada tanggal 10 Oktober 2022 dan pemohon menolak dalil-dalil termohon secara tegas kecuali dalil yang diakui pemohon kebenarannya;
2. Bahwa dalam poin 1 s/d Poin 3 pemohon mengakui sebahagian dalil termohon yang berkaitan dengan waktu pernikahan pemohon dan termohon, serta anak pemohon dan termohon bernama *Nur syahfia binti Yusri Darman* selanjutnya Pemohon turun dari rumah karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang susah di perbaiki, dan pemohon meninggalkan rumah pemohon, dan termohon dengan alasan yang sah menurut hukum yaitu menghindari keributan antara pemohon dan termohon yang sudah tidak ada kecocokan lagi sebagai mana dalam dalil Permohonan Pemohonan;
3. Bahwa terhadap dalil termohon pada poin 4 s/d poin 5 pemohon menolak membantah dengan tegas tidak benar, karena pemohon menikah dengan wanita lain karena pemohon sangat merasa terganggu dengan sikap termohon yang juga merasa dekat dengan laki-laki lain yang berasal dari bolano, dan pemohon mengajukan permohonan ini atas desakan termohon. Selain itu, pemohon mencacimaki termohon karena sikap termohon kepada

Hal. 8 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon yang tidak menjaga nama baik pemohon di masyarakat maupun dengan rekan bisnis pemohon dan kata perceraian itu yang awalnya dari termohon sendiri, selanjutnya orang tua termohon selalu ikut campur dalam pertengkaran pemohon dan termohon, bukannya menasihati/merukunkan pemohon dan termohon malah hanya memberi dukungan kepada termohon dalam hal berkata kasar kepada pemohon yang membuat pemohon tidak nyaman dalam rumah tangga Pemohon dan termohon;

4. Bahwa terhadap dalil termohon pada poin 6 pemohon membenarkannya dengan alasan, kepergian pemohon dari rumah pemohon dan termohon sangat beralasan, karena menghindari pertengkaran dan keributan yang terjadi secara terus menerus, selain itu pemohon tetap memberikan biaya hidup secara rutin perbulan, meskipun pemohon telah turun dari kediaman pemohon dan termohon, agar pemohon dan termohon tidak melanggar norma hukum dan Norma agama maka penjatuhan talak kepada termohon adalah alternatif terbaik diantara pemohon dan termohon;

DALAM REKONPENSİ

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara Rekonpensi adapun eksepsi tergugat rekonpensi adalah mengenai Gugatan Penggugat *Obscuur libel* dengan dasar sebagai berikut; Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan (civil Produral Law regerdim claim, hering confiscation, exhibit, and court decicion) cetakan ke 9 halaman 449 yang dimaksud dengan *Obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut formulasi Gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, jika dihubungkan dengan petitum gugatan penggugat yang pada Pokoknya :

- Penggugat Rekonpensi/ termohon Konpensi Memintah kepada tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berupa *nafkah iddah Rp.10.000.000,00*

Hal. 9 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



(Sepuluh Juta Rupiah) perbulan tidak dijelaskan mulai kapan, dan sampai kapan? Tidak jelas dan tegas;

- *Nafkah Madya (lampau) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) selama hampir setahun tidak pernah memberikan Nafkah* terhadap dalil tersebut tidak jelas dan tegas, harusnya penggugat rekonsensi/termohon Kompensi menguraikan pendapatan dan penghasilan Pemohon Kompensi/tergugat rekonsensi layak atau tidaknya permintaan yang dibebankan kepada pemohon kompensi/tergugat rekonsensi dan kapan saat dibayarkan, sebelum ikrar talak diucapkan, dan atau setelah ikrar talak diucapkan didepan hakim pemeriksa perkara a quo? Karena itu gugatan penggugat tidak jelas, tidak terperinci, dan tidak tegas;
- *Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 buah mobil Toyota yaris karena penggugat rekonsensi termohon Kompensi telah membayar pajak dan memperbaiki mobil tersebut.* Hal ini juga tidak jelas dan tegas malah menggabungkan tuntutan yang lain, yang harusnya Toyota yaris dimaksud adalah harta bersama, seharusnya permintaan tersebut diajukan disaat mediasi bukan diajukan dalam jawaban dalam pokok perkara karena hanya membuat kabur gugatan penggugat rekonsensi, tidak jelas dan tidak tegas;
- *Biaya ganti rugi atas waktu penggugat rekonsensi /termohon Kompensi dari tergugat rekonsensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)* berkaitan dengan kedua dalil tersebut yang berisikan tuntutan dan pernyataan saling bertolak belakang, dan tidak menguraikan kerugian itu berapa, hingga mendapatkan Jumlah Nominal yang diminta, dan apa saja yang dirugikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi terhadap penggugat rekonsensi/termohon Kompensi secara materil, dan lagi-lagi tidak tegas dan mengandung kekaburan yang amat serius atau gugatan penggugat rekonsensi/termohon Kompensi *Obscuur libel*;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat Rekonsensi/termohon Kompensi dalam

Hal. 10 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya terkecuali dalil yang secara tegas dan terang benderang kebenarannya;

2. Bahwa penggugat Kompensi/tergugat Rekonpensi bertetap pada dalil Kompensi yang pada prinsipnya pengajuan permohonan cerai pada tanggal 10 Oktober 2022;
3. Bahwa pemohon Kompensi/ tergugat Rekonpensi membenarkan sebahagian dalil termohon Kompensi/ penggugat rekonpensi yang pokoknya telah menikah secara siri dengan perempuan lain, adalah benar, dan sepengetahuan termohon Kompensi/penggugat rekonpensi;
4. Bahwa pada poin 5 dalil termohon Kompensi/ penggugat rekonpensi selaku Pemohon Kompensi/tergugat rekonpensi menolak membantah dengan tegas tidak benar, adapun kepergian pemohon kompensi/tergugat rekonpensi hanya karena menghindari keributan dengan termohon kompensi/penggugat rekonpensi;
5. Bahwa pada poin 6 dan Poin 7 dalil penggugat rekonpensi selalu tergugat rekonpensi menolak membantah tidak benar, yang benar itu pemohon kompensi tidak lagi berhubungan secara batin tapi masi memberikan jaminan hidup kepada termohon kompensi/penggugat rekonpensi;
6. Bahwa terhadap poin 8 pemohon kompensi/tergugat rekonpensi meolak membantah dengan tegas dalil termohon Kompensi/tergugat Rekonpensi tidak benar, dan yang benar itu adalah pemohon kompensi benar tidak memberi nafka bathin karena sudah tidak ada kecocokan dengan termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, namun nafka lahir kepada termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi tidak perna lalai atau diabaikan oleh pemohon Kompensi/tergugat Rekonpensi, dan terhadap gugatan rekonpensi termohon kompensi/tergugat rekonpensi harus membayarkan nafkah iddah Rp. 10. 000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*) sangat jelas dalil yang mengada-ngada karena tidak mencantumkan alasan-alasan serta perolehan dan pendapatan pemohon kompensi/tergugat rekonpensi demikian pula halnya terhadap nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak memiliki alasan hukum yang sah karena penggugat rekonpensi tidak mencantumkan alasan dan dasar kemampuan/

Hal. 11 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan secara ekonomi pemohon Kompensi/tergugat Rekonpensi terhadap besaran nilai/nominal yang harus dibayarkan oleh pemohon Kompensi/tergugat rekonpensi kepada termohon Kompensi/penggugat rekonpensi, selain itu mobil Toyota Yaris yang dalam penguasaan termohon Kompensi/penggugat rekonpensi dijadikan mut'ah kepada termohon kompensi/penggugat rekonpensi, sangat tidak beralasan Hukum karena Toyota yaris yang ada dalam penguasaan termohon Kompensi/penggugat rekonpensi adalah harta bersama yang belum dibagi secara Hukum, dan terhadap pembayaran pajak dengan kedaraan dimaksud sangat beralasan hukum karena termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi yang menguasainya, dan perlu pemohon Kompensi/tergugat Rekonpensi tegaskan kepada termohon Kompensi/penggugat rekonpensi, bahwa pemohon kompensi/tergugat rekonpensi memberikan kepedulian kepada penggugat rekonpensi dan tidak pernah lalai dalam hal pemberian nafkah Lahiriah atau biaya hidupnya selama ditinggalkan pemohon Kompensi/tergugat rekonpensi, demikian juga *perawatan terhadap anak sebanyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)* sangat tidak beralasan hukum karena yang dirawat adalah anak kandung pemohon Kompensi/tergugat rekonpensi dan termohon Kompensi/penggugat rekonpensi, berkaitan dengan uang Paksa Dwangsom (Rp. 50.000.000,00) tidak beralasan Hukum karena gugatan rekonpensi yang diajukan termohon Kompensi/penggugat rekonpensi mengada-ngada dan yang pantas pemohon Kompensi bayar kepada termohon kompensi/tergugat rekonpensi berupa nafkah Iddah sesuai kemampun pemohon Kompensi/tergugat rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan dikalikan 3 Bulan sebanyak Rp. 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*), dan *nafkah Madhiya* harus diabaikan karena pemohon Kompensi/tergugat Rekonpensi tidak pernah lalai dalam pemberian nafkah terhutang kepada tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta biaya anak yang ada dalam penguasaan dan pemeliharaan termohon Kompensi/penggugat Rekonpensi, dan terhadap *nafkah mut'ah* pemohon Kompensi/tergugat rekonpensi bersedia memberikan berupa hadiah dalam perkawinan selama menjadi

Hal. 12 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri pemohon konpensi/tergugat Rekonpensi sebanyak 3 Gram emas batangan kepada termohon Konpensi/penggugat Rekonpensi dan sesuai kemampuan pemohon konpensi/tergugat rekonpensi;

Berdasarkan Replik Pemohon di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primair

I.KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon YUSRI DARMAN bin MAS'UD DARMAN untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap terhadap termohon RAHMAWATI binti NURHIN didepan sidang pengadilan agama Parigi;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

II.REKONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat Rekonpensi (*weigeren*) atau setidak-tidaknya gugatan penggugat rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verkiard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Supsider

apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara tertulis sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI REKONVENSI

1. Bahwa tidak benar jika Gugatan Rekonvensi dalam gugatan *a quo* kabur atau Obscuur Libel sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya;

Hal. 13 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penasehat hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak secara cermat memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Nafkah Iddah, nafkah Mut'ah. Perlu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi jelaskan, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah wajib yang diserahkan oleh Suami (Pemohon) pada saat penjatuhan putusan dan sampai pada pelaksanaan pembacaan Ikrar Talak dilakukan, bahwa sebagaimana praktik yang sering terjadi di Pengadilan Agama, bahwa nafkah iddah itu diberikan selama 3 (tiga) bulan setelah dilakukan ikrar talak;
3. Sedangkan nafkah mut'ah merupakan pemberian dari bekas suami yang berupa uang atau benda lainnya.
4. Bahwa ketentuan nafkah iddah dan mut'ah itu telah terang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan "*akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;*"
5. Bahwa hal ini menjawab semua dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bahwa kewajiban membayar sejumlah uang yang disampaikan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya itu sudah terang benderang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak berdasar, maka wajib kiranya untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa sebagaimana Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin 2, yang pada pokoknya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengakui kebenaran yang sebenarnya, yakni pergi meninggalkan rumah dan menikah dengan perempuan lain. Bahwa hal yang biasa di dalam rumah tangga terjadi pertengkaran, namun bukan menjadi alasan untuk menikah lagi dengan perempuan lain, apalagi

Hal. 14 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang dinikahi tersebut berbeda keyakinan (agama) dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa ketidakcocokan rumah tangga itu dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hingga akhirnya perselingkuhan tersebut dibuktikan dengan dinikahnya tanpa sepengetahuan dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagaimana Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin 3, yang pada pokoknya menyatakan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi merasa dekat dengan laki-laki lain yang berasal dari Bolano. Bahwa tuduhan tersebut sangat mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan, apalagi tuduhan tersebut hanya didasari dengan kebencian dan mencari-cari kesalahan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa tidak benar jika Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering mencaci maki, berkata kasar dan juga mempermalukan keluarga, yang sebenarnya Pemohon Konvensi yang selalu mencaci maki, berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik dan bahkan selalu membanding-bandingkan Termohon dengan wanita selingkuhannya tersebut;
5. Bahwa terkait dengan permintaan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya meminta nafkah dengan nilai yang fantastis, maka hal itu akan kami jawab dalam pembuktian, yang pada prinsipnya angka-angka tersebut masih dalam batas normal jika dilihat dari penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Dalam Replik :

1. Menolak dalil-dalil Replik dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - Nafkah lampau sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) selama hampir setahun tidak pernah memberikan nafkah;
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris, karena Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sudah membayar pajak, dan memperbaiki mobil tersebut;
 - Biaya ganti rugi atas waktu Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk merawat anak-anak dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi Sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
 - Uang Paksa (Dwangsom) berupa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap 7 (tujuh) hari apabila Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar secara tunai;

Apabila Majelis Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawaban Rekonvensi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi (Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor 739/50/IV/2003, tanggal 01 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moutong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1/TR1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 16 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon lewat media sosial whatsapp, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2/TR2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon menggunakan aplikasi BRI mobile, tanggal 15 Oktober 2022, 18 Agustus 2022, 16 Juli 2022, 15 Mei 2022, 25 April 2022, 13 April 2022, 14 Maret 2022, 13 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3/TR3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi karyawan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dimana, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal Desa Taopa di tempat Gudang usaha mereka hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sekali Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Setahu saksi pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon;

Hal. 17 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon memiliki 2 (dua) Gudang penjualan hasil bumi satu dipegang Pemohon dan yang satunya lagi Termohon, pernah ketika ada pelanggan yang datang ke Gudang Pemohon, mau menjual hasil buminya, tiba-tiba Termohon datang sabotase dan menawarkan akan membeli hasil buminya dengan harga tinggi;
- Bahwa penyebab lain karena orangtua Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, jika Pemohon dan Termohon bertengkar orangtua Termohon memanas manasi Termohon, saksi mendengar sendiri hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak satu tahun lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Dudeulo, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Taopa;
- Bahwa sejak berpisah antar Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi;
- Bahwa sejak pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pimpinan/bos, mempunyai dua gudang usaha jual beli hasil bumi seperti kopra, jagung, arang dll;
- Bahwa ada dua gedung usaha milik Pemohon, yang berada di Taopa dan Dudeulo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam menjalankan usahanya;
- Bahwa usahanya Pemohon lebih maju yang setahun lalu daripada yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai hutang atau cicilan apa tidak;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 18 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi karyawan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dimana, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal Desa Taopa di tempat Gudang usaha mereka hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi hanya mendengar sekali ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - Bahwa karena Pemohon memiliki 2 (dua) Gudang penjualan hasil bumi satu dipegang Pemohon dan yang satunya lagi Termohon, pernah ketika ada pelanggan yang datang ke Gudang Pemohon, mau menjual hasil buminya, tiba-tiba Termohon datang sabotase dan menawarkan akan membeli hasil buminya dengan harga tinggi;
 - Bahwa penyebab lain karena orangtua Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, jika Pemohon dan Termohon bertengkar orangtua Termohon memanas manasi Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak satu tahun lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 19 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Dudeulo, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Taopa;
- Bahwa sejak berpisah antar Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi;
- Bahwa sejak pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Pemohon dan pernah di kasih lihat bukti transfer ketika Pemohon mentransfer Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pimpinan/bos, mempunyai dua gudang usaha jual beli hasil bumi seperti kopra, jagung, arang dll;
- Bahwa ada dua gedung usaha milik Pemohon, yang berada di Taopa dan Dudeulo;
- Bahwa karyawan yang ada di Taopa ada 4 (empat) orang karyawan dan Dudeulo ada 6 (enam) orang karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam menjalankan usahanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai hutang atau cicilan apa tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon telah menikah beda agama dengan perempuan lain, tapi tidak tahu kapan;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan dalil-dalil gugatannya dalam rekonsensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 20 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Album Catatan Penjualan Kopra, Jagung dan Arang dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1/PR1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Album Catatan Saldo Usaha dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T2/PR2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Buku Album Rekap keuntungan bersih perbulan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T3/PR3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Foto Pemuatan Kopra, Jagung dan Arang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T4/PR4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Foto Barang dalam Gudang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T5/PR5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Foto Pernikahan Pemohon dengan Perempuan lain bernama Liani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T6/PR6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Foto perselingkuhan dengan perempuan lain bernama Rini. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T7/PR7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 21 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi BPKB Monil Toyota Yaris atas nama Yusri M. Darman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T8/PR8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Sahrul A Abd Sy Kasim bin Abd Sy kasim**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dudewulo, kelurahan Dudewulo, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Desa Taopa di tempat Gudang usaha mereka hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya orang ketiga;
 - Bahwa yang saksi maksudkan orang ketiga karena Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Liani sejak 2017 namun tahun 2019 baru diketahui jelas oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja ditempat usaha Pemohon di Taopa sejak tahun 2015;
 - Namun sekarang saksi sudah dipindahkan ke tempat usaha Pemohon yang ada di Desa Dudewulo perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Gorontalo, di sana saya melihat isteri kedua Pemohon sering datang kadang mereka keluar berdua;
 - Bahwa saksi setiap hari bekerja sebagai penimbang barang dagangan merangkap pembukuan, dengan gaji Rp 3.500.000,00, namun sejak saksi dipindahkan di Dudewulo saksi hanya sebagai karyawan biasa;

Hal. 22 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai dua gudang usaha yang satu di Desa Taopa didekat rumahnya dan yang satu gudangnya di Desa Dudewulo;
- Bahwa penghasilan/keuntungan kotor Pemohon tiap bulan sekitar Rp 100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dan keuntungan bersih sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sudah dikurangi pengeluaran membayar karyawan;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut berdasarkan rekap keuntungan perbulan;
- Bahwa keuntungan setiap bulan tidak menetap Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi kadang lebih kadang kurang tergantung banyaknya barang yang masuk dan keluar;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah satu gudang;
- Bahwa usaha yang berada di Dea Taopa adalah usaha yang di modali paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2021 lalu;
- Bahwa sejak berpisah antar Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi;
- Bahwa menurut saksi sejak berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Ratna Niko Usuli binti Niko Usuli**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxx xxx, bertempat tinggal di Tombolotutu, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Desa Taopa di tempat Gudang usaha mereka hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 23 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendapat cerita dari Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya orang ketiga;
- Bahwa yang dimaksud orang ketiga karena Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Liani sejak 2017 namun tahun 2019 baru diketahui jelas oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal di Taopa;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Kota Palu;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) mobil cerry, 2 (dua) mobil truk, 1 (satu) mobil toyota yaris dan satu buah toko bangunan;
- Bahwa mobil toyota yaris dibeli sejak Pemohon dan Termohon mempunyai usaha;
- Bahwa toko bangunan tersebut saat ini sudah tidak ada barangnya untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Termohon juga mempunyai usaha jual beli hasil bumi kopra, arang, jagung. awalnya itu usaha milik Termohon, kemudian dikelola bersama tapi dengan modal dari paman Termohon, karena Pemohon selingkuh, atas saran keluarga Termohon mulai memisahkan usaha secara mandiri;
- Bahwa saat ini di dekat rumah Pemohon dan Termohon ada dua gudang bersebelahan, yang satu gudang milik Pemohon dan yang satu milik Termohon;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai gudang usaha jual beli hasil bumi di Desa Dudewulo;
- Bahwa Pemohon yang mempunyai inisiatif terlebih dahulu minta cerai;

Hal. 24 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2021 lalu;
- Bahwa sejak berpisah antar Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi;
- Bahwa menurut saksi sejak berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan awal serta jawaban rekonsensinya dan mohon putusan, begitu juga Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tetap dengan jawaban serta gugatan rekonsensinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai perkaranya kepada Misbahudin, SH., MH., dan Termohon telah menguasai perkaranya kepada Ardi Wiranata Arsyad, SH., MH. dan Hasbar, SH., oleh karenanya majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum

Hal. 25 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di persidangan, begitu juga kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon di persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan surat kuasa khusus tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 09 November 2022 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada Misbahudin, SH., MH., yang berkantor di Misbahudin and Parner's alamat jalan angšana nomor 4 perumahan BTN Taman Ria Estate Kota Palu, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 10 November 2022 dengan register Nomor 29/SK/XI/2022, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak terhadap Termohon, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2022 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada Ardi Wiranata Arsyad, SH., MH., yang berkantor di Ardy Wiranata & Partners Law Office alamat jalan Sarini Abdulah, Kota Gorontalo, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan register Nomor 26/SK/X/2022, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak terhadap Termohon, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon, setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan surat kuasa khusus yang juga telah diberikan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon dan surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

Hal. 26 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan surat kuasa khusus dari Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di persidangan perkara ini dan juga kuasa hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu

Hal. 27 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 739/50/IV/2003 tanggal 01 September 2022, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti Akta Otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 20 Mei 2002, telah hidup rukun mempunyai satu orang anak, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon serta menghancurkan usaha dan nama baik Pemohon, orangtua Termohon selalu ikut campur, Termohon egois, sehingga sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tempat tinggal setelah menikah serta waktu pisahnya Pemohon dengan Termohon, selebihnya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;

Hal. 28 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum yakni Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah 22 Mei 2003, serta telah dikaruniai satu orang anak, selama berumah tangga tinggal dirumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah, pada bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Termohon lainnya merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekentenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitbare Aveau* (*unsplittable confession*) sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan (*kualifikasi*) yang *inheren* dalam pengakuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1/TR.1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bukti mana bersesuaian dan selaras dengan pengakuan Termohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2/TR.2, oleh karena fotokopi tangkapan layar tersebut tidak menjelaskan percakapan antara Pemohon dan Termohon hanya ada chat kalimat sepihak, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga

Hal. 29 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar dua tahun lalu, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sabotase penjual yang akan menjual barang dagangannya kemudian Termohon datang menawarkan harga tinggi dan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, orangtua Termohon selalu ikut campur dengan memanas-manasi Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, serta berdasarkan pengetahuannya masing-masing dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan salah satunya karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon dengan menyerobot atau mensabotase pelanggan ketika menjual barang dagangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.6 dan T.7 dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 30 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6/PR.6, yang pada pokoknya menerangkan tentang Termohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Liani dan tengah berfoto menggunakan pakaian adat. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil sesuai dengan Pasal 6 UU ITE dan materinya telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7/PR.7, yang pada pokoknya menerangkan tentang Termohon telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Rini dan tengah berfoto dengan perempuan tersebut. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil sesuai dengan Pasal 6 UU ITE tidak memenuhi syarat bukti autentik karena gambar yang ditampilkan dalam bukti tersebut tidak jelas, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama Sahrul bin Kasim dan Ratna Niko Usuli binti Niko Usuli, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, bahwa saksi satu Termohon sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2017 penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sudah menikah dengan perempuan tersebut, perempuan tersebut bernama Liani. Dan saksi kedua Termohon tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon, dan penyebab pertengkaran disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Dari keterangan saksi-saksi Termohon tersebut meskipun sifatnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan

Hal. 31 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. sehingga Pengadilan berpendapat terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Liani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut maka dalil bantahan Termohon dinyatakan terbukti, bahkan menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah 1 tahun lamanya sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dirukunkan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harapan Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon karena selama hidup terpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan Pemohon tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Hal. 32 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pernah menyaksikan dan mendengar peristiwa percekocokkan dan perdebatan yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur

Hal. 33 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukkan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama

Hal. 34 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak

Hal. 35 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalannya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث

تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين

بسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak

Hal. 36 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب الضررين أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Dalam Rekonvensi

EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertibangkan pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat Rekonvensi adalah sebagai tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersamaan dengan replik konvensi tertanggal 16 November 2022 yang isinya " Gugatan Penggugat

Hal. 37 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus dinyatakan Obscuur libel, karena Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

- *Nafkah iddah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan*, tidak dijelaskan mulai kapan, dan sampai kapan? Tidak jelas dan tegas;
- *Nafkah Madya (lampau) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) selama hampir setahun*, dalil tersebut tidak jelas dan tegas, harusnya penggugat rekonvensi/termohon Konpensasi menguraikan pendapatan dan penghasilan Pemohon Konpensasi/tergugat rekonvensi layak atau tidaknya permintaan yang dibebankan kepada pemohon konpensasi/tergugat rekonvensi dan kapan saat dibayarkan, sebelum ikrar talak diucapkan, dan atau setelah ikrar talak diucapkan didepan hakim pemeriksa perkara a quo? Karena itu gugatan penggugat tidak jelas, tidak terperinci, dan tidak tegas;
- *Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 buah mobil Toyota yaris*. Hal ini juga tidak jelas dan tegas malah menggabungkan tuntutan yang lain, yang harusnya Toyota yaris dimaksud adalah harta bersama, seharusnya permintaan tersebut diajukan disaat mediasi bukan diajukan dalam jawaban dalam pokok perkara karena hanya membuat kabur gugatan penggugat rekonvensi, tidak jelas dan tidak tegas;
- *Biaya ganti rugi atas waktu penggugat rekonvensi /termohon Konpensasi dari tergugat rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)* berkaitan dengan kedua dalil tersebut yang berisikan tuntutan dan pernyataan saling bertolak belakang, dan tidak menguraikan kerugian itu berapa, hingga mendapatkan Jumlah Nominal yang diminta, dan apa saja yang dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konpensasi terhadap penggugat rekonvensi/termohon Konpensasi secara materil, dan lagi-lagi tidak tegas dan mengandung kekaburan yang amat serius atau gugatan penggugat rekonvensi/termohon Konpensasi *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat Rekonvensi, majelis membedakan antara objek eksepsi dengan objek bantahan serta tujuan dari suatu eksepsi, walaupun eksepsi tersebut termasuk bantahan akan tetapi objeknya harus tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara

Hal. 38 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bantahan objeknya harus berkaitan langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sasaran eksepsi Tergugat rekonsensi adalah tentang ketidak jelasan mulai kapan dan sampai kapan nafkah iddah harus diberikan, ketidak jelasan kapan harus dibayarkan nafkah madyah, ketidak jelasan tuntutan mut'ah satu mobil toyota yaris, ketidak jelasan biaya ganti rugi merawat anak-anak sehingga Tergugat rekonsensi menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat rekonsensi memberikan jawaban bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya tidak berdasar, karena tuntutan Penggugat agar Tergugat diberikan kewajiban untuk membayar sejumlah uang sudah tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diklaim oleh Tergugat sebagai gugatan yang tidak jelas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat telah diuraikan dengan jelas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntutan nafkah yang dimaksud oleh Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut telah jelas dan mudah dimengerti, lagi pula untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur harus melihat materi gugatan lebih lanjut dan hal itu sudah masuk pokok gugatan;

Menimbang bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988 yang menyatakan "sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan

Hal. 39 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dan juga Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, yang menyatakan "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi", maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi Tergugat menurut penilaian Majelis Hakim tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 158 Rbg., gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman isi putusan ini, maka pada bagian "Dalam Rekonvensi", Termohon akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat akibat perceraian apabila Pengadilan memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat. Dalam gugatannya Penggugat adalah keharusan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sejumlah uang dan sebuah mobil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
2. Nafkah Madhiyah (lampau) sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) selama hampir setahun tidak pernah memberikan nafkah;
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah membayar pajak, dan memperbaiki mobil tersebut;

Hal. 40 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya ganti rugi atas waktu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk merawat anak-anak dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
5. Uang Paksa (Dwangsom) berupa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap 7 (tujuh) hari apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar secara tunai;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah, Tergugat hanya mampu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
2. Nafkah Madhiyah, Tergugat tidak bersedia membayar karena selama ini masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Nafkah Mut'ah, Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa 3 (tiga) gram emas batangan kepada Penggugat. Terhadap satu unit mobil toyota yaris, Tergugat tidak bersedia memberikan mobil tersebut, karena mobil tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi;
4. Biaya perawatan anak, Tergugat tidak bersedia, karena anak tersebut anak berdua Penggugat dan Tergugat;
5. Dwangsom, Tergugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana selengkapny tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut di atas, terhadap gugatan Penggugat, pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut di atas sepanjang sesuai kemampuan Tergugat, dan menegaskan bahwa jumlah tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, madhiyah (lampau), mut'ah dan biaya ganti rugi perawatan anak, sehingga Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 41 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada titik temu terhadap gugatan Penggugat utamanya mengenai jumlah nominal tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berpijak dari analisa jawab-menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah seberapa besar beban nafkah iddah, madhiyah (lampau), mut'ah dan biaya ganti rugi perawatan anak yang pantas dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat dan seberapa besar penghasil Tergugat saat ini jika dihubungkan dengan jumlah tuntutan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada para pihak yang berperkara dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui besaran nafkah iddah, madhiyah (lampau), mut'ah dan biaya ganti rugi perawatan anak yang pantas dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu harus diketahui seberapa besar penghasil Tergugat saat ini, untuk itu dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan dalam pembuktian, maka Majelis Hakim menilai adalah patut dan bijaksana membebankan kepada Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jumlah penghasilannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa PR.1 s/d PR.8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat PR.1 berupa buku album catatan penjualan kopra, jagung dan arang, PR.2 berupa buku album catatan saldo usaha, PR.3 berupa buku album rekap keuntungan bersih perbulan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu autentik dan cocok dengan aslinya (Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan bahwa Tergugat mempunyai usaha juali beli kopra, jagung dan arang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat PR.4 berupa foto pemuatan kopra, jagung dan arang dan PR.5 berupa foto barang dalam gudang. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil sesuai dengan Pasal 6 UU ITE serta cocok dengan aslinya dan materilnya telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan

Hal. 42 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat ini usaha jual beli kopra, jagung dan arang saat ini masih berjalan dikelola oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat PR.8 berupa fotokopi BPKB mobil toyota yaris, nama pemilik Yusri Darman, diterbitkan oleh Samsat Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil dan materil suatu autentik dan cocok dengan aslinya (Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa mobil tersebut adalah milik Tergugat (Yusri Darman);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, saksi pertama menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah menjalankan usaha jual beli hasil bumi berupa kopra, jagung dan arang, dan mempunyai dua gudang sebagai operasional yang berada di Desa Taopa dan Desa Dudewulo, Tergugat mempunyai penghasilan bersih tiap bulan sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dalam satu gudang, kadang kurang kadang lebih tergantung barang dagangan yang masuk dan keluar. Saksi kedua Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai dua gudang usaha yang ada di Desa Taopa dan Desa Dudeulo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut di atas, keterangan saksi mana satu sama lain saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung serta tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti serta pula telah memenuhi syarat pembuktian, dengan demikian terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan terbukti bahwa setiap bulan Tergugat mempunyai penghasilan rutin dan dipandang masih mampu secara fisik untuk bekerja menjalankan usahanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat tentang Tergugat yang selama pisah masih memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3/TR.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3/TR.3, yang pada pokoknya

Hal. 43 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang transferan Pemohon kepada Termohon selama 8 (delapan) kali sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, yang diterbitkan oleh aplikasi BRI mobile. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, tetapi saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai dua gedung usaha yang berada di Desa Taopa dan Desa Dudewulo, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cara ditransfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat serta Tergugat, bahwa Tergugat saat ini mempunyai usaha jual beli hasil bumi berupa kopra, jagung dan arang, dengan dua gedung sebagai operasionalnya yang berada di Desa Taopa dan Desa Dudewulo, saat ini dua gedung usaha tersebut masih beroperasi tiap harinya, berdasarkan rekap keuntungan setiap bulan rata-rata keuntungan bersih Tergugat menjalankan usahanya adalah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan bahwa sesuai kebiasaan di wilayah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jika seorang sudah mempunyai usaha jual beli hasil bumi berupa kopra, jagung dan arang maka orang tersebut sudah dianggap mampu dan dikategorikan masyarakat menengah ke atas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penghasilan Tergugat mempunyai penghasilan rata-rata setia bulan sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja menjalankan usahanya yakni jual beli hasil bumi berupa kopra, jagung dan arang dengan dua gedung sebagai

Hal. 44 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasionalnya yang berada di Desa Taopa dan Desa Dudeulo, dengan penghasilan setia bulan sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan cara ditransfer;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat, Rekonsvansi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 157 dan 497 R.Bg, jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karena itu Hakim Pemeriksa akan akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam hal ini, Tergugat hanya mampu sanggup membayar uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah merupakan suatu klausul sebab akibat dari suatu perbuatan hukum, dalam hal ini akibat dari adanya talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan syarat Penggugat tidak *nusyuz* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian untuk menentukan besaran pembebanan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat sangat bergantung dari faktor kemampuan ekonomi Tergugat dan kelayakan kebutuhan hidup pada saat ini, sehingga hal tersebut menjadi urgen untuk dipertimbangkan, karena meskipun memberikan nafkah iddah merupakan suatu kewajiban Tergugat, namun tidak menutup kemungkinan kewajiban itu akan gugur karena ketidakmampuan Tergugat secara ekonomi, akan tetapi dalam perkara ini tidak terdapat sangkaan hukum yang menyebabkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah menjadi gugur, sehingga kewajiban tersebut menurut penilaian Pengadilan tetap melekat pada diri Tergugat;

Hal. 45 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan saat ini Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan dan setiap bulan Tergugat biasa memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terhadap fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan tuntutan Penggugat yang menuntut biaya nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka Pengadilan berpendapat tuntutan tersebut terlalu berlebihan terhadap standar kebutuhan biaya hidup di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama tiga bulan, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sendiri berapa besaran nafkah iddah yang wajar dan pantas yang harus dibebankan kepada Tergugat tentu dengan memperhatikan serta kebutuhan hidup secara riil saat ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana penghasilan Tergugat saat ini kira-kira perbulannya sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dihubungkan dengan standar kebutuhan biaya hidup di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, untuk itu Pengadilan berpendapat adalah adil dan bijaksana untuk membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sehingga jumlah total untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan demikian terhadap gugatan penggugat mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagai;

2. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau terhitung selama setahun tidak pernah memberikan nafkah, tuntutan nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau, karena selama setahun (selama berpisah) Tergugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa apabila suami atau Istri

Hal. 46 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan di pengadilan sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3/TR.3 dan dua orang saksi Tergugat, berdasarkan pertimbangan diatas terbukti Tergugat selama pisah (satu tahun) masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setia bulannya melalui transfer, sehingga majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan dalil gugatannya dalam hal ini, maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dalam hal ini tidak terbukti;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkahlampau dinyatakan tidak terbukti maka gugatan Penggugat dalam hal ini harus **dinyatakan ditolak**;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang mut'ah tersebut, Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa 3 (tiga) gram emas batangan kepada Penggugat. Sedangkan tentang 1 (satu) unit mobil toyota yaris, Tergugat tidak bersedia memberikan mobil tersebut, karena mobil tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah diajak merasakan suka dukanya berumah tangga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, oleh karena itu sangatlah manusiawi dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Termohon yang pernah diajak hidup bersama oleh Pemohon sehingga mempunyai 1 (satu) orang anak, begitu diceraikan tidak diberikan kenang-kenangan (mut'ah) oleh Pemohon sedang Pemohon dianggap mampu karena Pemohon memiliki pekerjaan menjalankan usaha dimana penghasilan Tergugat saat ini kira-kira perbulannya sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh

Hal. 47 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan berdasarkan pertimbangan yang ada dalam konvensi ternyata penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan diketahui telah menikahi sirri perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai kompensasi putusnya rasa cinta dan hilangnya harapan seorang istri yang dicerai oleh suaminya, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam di dalam diri Termohon, di mana dalam hal ini kekecewaan seumpama itu tidak dapat dielakkan bagi istri yang dicerai dan ini sejalan pula dengan ketentuan dalam firman Allah (s.w.t) Surah al-Baqarah ayat 241:

المتقين

Artinya “*Bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*”;

Menimbang, bahwa mut’ah yang akan diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raj’i kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma’ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya, di samping itu pula pemberian mut’ah tersebut harus tetap mempertimbangkan asas kepatutan, rasa keadilan dan kemampuan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap satu unit mobil toyota yaris, berdasarkan bukti surat Penggugat (PR.8) dan saksi Penggugat, bahwa mobil tersebut masih atas nama Tergugat (Yusri Darman) dan mobil tersebut dibeli sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha, oleh karena itu status mobil tersebut masih belum jelas apakah termasuk harta bersama atau harta bawaan Tergugat. Oleh karena itu majelis hakim mempunyai kesimpulan bahwa 1 (satu) unit mobil toyota yaris tidak bisa dijadikan sebagai mut’ah (kenang-kenangan), karena mut’ah adalah hadiah pemberian dari suami kepada mantan istri dan

Hal. 48 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



karena satu unit mobil toyota tersebut masih belum jelas status kepemilikannya maka terhadap gugatan mut'ah Penggugat berupa satu unit mobil toyota yaris dalam hal ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, untuk itu Pengadilan berpendapat adalah adil dan bijaksana untuk membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian terhadap gugatan penggugat mengenai mut'ah dapat dikabulkan sebagai;

4. Biaya ganti rugi merawat anak-anak

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar biaya ganti rugi atas waktu Penggugat untuk merawat anak dari Tergugat sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat, menyampaikan bantahan bahwa Tergugat tidak bersedia membayar tuntutan ganti rugi atas waktu merawat anak ini karena anak tersebut adalah anak berdua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, majelis hakim mempunyai pertimbangan bahwa tuntutan biaya ganti rugi merawat anak tidak ada diatur dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, bahwa tidak ada gugatan biaya ganti rugi seorang ibu untuk merawat anaknya, karena anak dihasilkan dari kerja sama (buah cinta) orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat oleh karena itu sudah sepatutnya sebagai orangtua baik Penggugat dan Tergugat harus bertanggung jawab bersama untuk merawat dan membesarkan anak tersebut sampai dewasa, maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tentang biaya ganti rugi merawat anak tidak beralasan hukum dan dalam hal ini harus dinyatakan **dikesampingkan**;

5. Dwangsom

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap 7 (tujuh) hari apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar secara tunai;

Hal. 49 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dwangsom tersebut Tergugat merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dwangsom tersebut majelis hakim berpendapat bahwa besaran uang paksa tersebut sangat memberatkan Tergugat dan begitu juga batas perhitungan uang paksa yang harus dibayar oleh Tergugat, lagi pula Penggugat juga menuntut dalam gugatan pokoknya untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa merujuk pada kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, "keberatan tentang uang paksa ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap tuntutan uang paksa (dwangsom) menurut penilaian Majelis Hakim tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus **dinyatakan ditolak**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Yusri Darman bin Mas'ud Darman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

DALAM REKONVENSI :

A. Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

B. Pokok Perkara

Hal. 50 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.425.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1994 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suad, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 51 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	2.280.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	2.425.000,00

(dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 52 dari 52 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)